



**PENETAPAN**

Nomor: 82/Pdt.P/2020/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**RUDI KARIM BIN ABD. KARIM PATTA**, Lahir di Ujung Pandang, tanggal 13 Januari 1979, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Pancing Timur Gg. Haji Sholihin No. 4, Banjar/Lingkungan Kampung Islam Kepaon, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai **Pemohon I**;

**MUHAMMAD FITRI BIN MADE WIIN**, Lahir di Denpasar tanggal 28 Maret, 1975, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Batur Gg. Nangka VI No. 2, Banjar/Lingkungan Kerandan, Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai **Pemohon II**;

**YUSUF PURNAMA BIN RUDI KARIM**, Lahir di Denpasar, tanggal 21 September, 2002, Umur 17 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di Jalan Taman Pancing Timur Gg. Haji Sholihin No. 4, Banjar/Lingkungan Kampung Islam Kepaon, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai **Anak Pemohon I**;

Hal. 1 dari 27 halaman Penetapan Nomor :82/Pdt.P/2020/PA.Dps.



**FITRI ANDAYANI BINTI MUHAMMAD FITRI**, Lahir di Denpasar, tanggal 1 Agustus 2002, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di Jalan Gunung Batur Gg. Nangka VI No. 2, Banjar/Lingkungan Kerandan, Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai **Anak Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dimuka persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dalam register, Nomor: 82/Pdt.P/2020/PA.Dps. tanggal 31 Agustus 2020, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon I **Yusuf Purnama Bin Rudi Karim** akan melaksanakan pernikahan dengan Anak Pemohon II **Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri** yang akan dilaksanakan dan dicatitkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon I **Yusuf Purnama Bin Rudi Karim** dan Anak Pemohon II **Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri** belum cukup umur dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan sesuai Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor : B.455/Kua.18.9.1/PW.01/8/2020 dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat sesuai Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor: B.522/Kua.18.09.03/PW.01/08/2020;

*Hal. 2 dari 27 halaman Penetapan Nomor :82/Pdt.P/2020/PA.Dps.*



3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan Anak Pemohon I **Yusuf Purnama Bin Rudi Karim** sudah sangat intim dengan Anak Pemohon II **Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri**, dan saat ini Anak Pemohon II **Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri** telah mengandung 3 bulan, sehingga ingin segera dilangsungkan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
4. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar Anak Pemohon I **Yusuf Purnama Bin Rudi Karim** segera menikah dengan Anak Pemohon II **Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri** demi kebaikan Anak-anak Para Pemohon;
5. Bahwa oleh karenanya Anak Pemohon I **Yusuf Purnama Bin Rudi Karim** dan Anak Pemohon II **Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri** ingin segera dinikahkan, namun terhambat dikarenakan menyangkut usia Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon I **Yusuf Purnama Bin Rudi Karim** untuk menikah dengan Anak Pemohon II **Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri**;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

**SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

*Hal. 3 dari 27 halaman Penetapan Nomor :82/Pdt.P/2020/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Dispensasi kawin Para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah memberikan penasehatan masalah Dispensasi Kawin kepada pihak Pemohon I, Pemohon II serta anak-anak Para Pemohon, utamanya mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak-anak Para Pemohon, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap berkeinginan meneruskan perkaranya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## Bukti Surat

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I**, Nomor: 5171011301790001, tanggal 17 Februari 2020, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Indrawati**, Nomor: 5171015205830003, tanggal 17 Februari 2020, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon I**, Nomor: 118/03/VI/2001, tanggal 06 Juni 2001, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **Rudi Karim**, Nomor: 5171011306070179, tanggal 21 Maret 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusuf Purnama / **Anak Pemohon I**, Nomor: 5171012109020001, tanggal 17 Februari 2020,

Hal. 4 dari 27 halaman Penetapan Nomor :82/Pdt.P/2020/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P.5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3965/Ist.DS/2005, atas nama **Yusuf Purnama**, tanggal 21 Nopember 2005, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
  7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Dharma Wiweka Denpasar, atas nama **Yusuf Purnama**, tanggal 02 Juni 2017, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Dharma Wiweka Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
  8. Asli Surat Keterangan Belum Nikah Nomor: 470/KIK/530/VII/2020, taggal 26 Agustus 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dusun Kampung Islam Kapaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P.8;
  9. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Nomor: B.455/Kua.18.9.1/PW.01/8/2020, tanggal 28 Agustus 2020, ditujukan kepada **Yusuf Purnama**, Bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P.9;
  10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II**, Nomor: 5171032803750004, tanggal 10 April 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P.10;
  11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Siti Hajar** atau istri **Pemohon II**, Nomor: 5171035012790011, tanggal 09 April 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P.11;

Hal. 5 dari 27 halaman Penetapan Nomor :82/Pdt.P/2020/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon II**, Nomor: 341/51/III/1997, tanggal 10 Maret 1997, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P.12;
13. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **Muhammad Fitri**, Nomor: 5171032308070005, tanggal 11 Februari 2015, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P.13;
14. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4355/Ist.DB/2002, atas nama **Fitri Andiyanni**, tanggal 29 Oktober 2002, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Fitri Andayani** atau Anak **Pemohon II**, Nomor: 5171034108020020, tanggal 18 Agustus 2020, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P.15;
16. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Pemecutan, Kota Denpasar, atas nama **Fitri Andiyanni**, tanggal 25 Juni 2016, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Pemecutan, Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;
17. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Menikah Nomor: 474/1211/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pemecutan, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P.17;
18. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Nomor: B.522/Kua.18.09.03/PW.01/08/2020, tanggal 28 Agustus 2020,

Hal. 6 dari 27 halaman Penetapan Nomor :82/Pdt.P/2020/PA.Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada **Fitri Andiyanni**, Bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P.18;

## Saksi-saksi

Saksi kesatu, **Muhamad Amin Bin Made Wiin**, tempat lahir di Denpasar, tanggal 08 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gunung Batur Gang Nangka Nomor 7 A., BR/LINK. Berandan, RT. 000, RW. 000, Kel./Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Anak Pemohon I **Yusuf Purnama Bin Rudi Karim** akan melangsungkan pernikahan dengan Anak Pemohon II **Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan;
- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon I **Yusuf Purnama Bin Rudi Karim** dan Anak Pemohon II **Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri** belum cukup umur dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan Anak Pemohon I **Yusuf Purnama Bin Rudi Karim** sudah sangat intim dengan Anak Pemohon II **Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri**, dan saat ini Anak Pemohon II **Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri** telah mengandung 3 bulan, sehingga ingin segera dilangsungkan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
- Bahwa Para Pemohon menghendaki agar Anak Pemohon I **Yusuf Purnama Bin Rudi Karim** segera menikah dengan Anak Pemohon II **Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri** demi kebaikan Anak-anak Para Pemohon;

Hal. 7 dari 27 halaman Penetapan Nomor :82/Pdt.P/2020/PA.Dps.



- Bahwa oleh karenanya Anak Pemohon I **Yusuf Purnama Bin Rudi Karim** dan Anak Pemohon II **Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri** ingin segera dinikahkan, namun terhambat dikarenakan menyangkut usia Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Saksi kedua **Tien Tina Karim Binti Abdul Karim Fatah**, tempat lahir di Ujung Pandang, tanggal 19 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kampung Islam Kepaon, RT. -, RW. -, Kel/Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Seatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Anak Pemohon I **Yusuf Purnama Bin Rudi Karim** akan melangsungkan pernikahan dengan Anak Pemohon II **Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan;
- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon I **Yusuf Purnama Bin Rudi Karim** dan Anak Pemohon II **Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri** belum cukup umur dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan Anak Pemohon I **Yusuf Purnama Bin Rudi Karim** sudah sangat intim dengan Anak Pemohon II **Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri**, dan saat ini Anak Pemohon II **Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri** telah mengandung 3 bulan, sehingga ingin segera dilangsungkan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;

Hal. 8 dari 27 halaman Penetapan Nomor :82/Pdt.P/2020/PA.Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menghendaki agar Anak Pemohon I **Yusuf Purnama Bin Rudi Karim** segera menikah dengan Anak Pemohon II **Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri** demi kebaikan Anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa oleh karenanya Anak Pemohon I **Yusuf Purnama Bin Rudi Karim** dan Anak Pemohon II **Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri** ingin segera dinikahkan, namun terhambat dikarenakan menyangkut usia Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Pemohon I diberikan Dispensasi Perkawinan sebab berencana akan menikahkan anak Pemohon I yang bernama : Yusuf Purnama Bin Rudi Karim akan melangsungkan pernikahan dengan Anak Pemohon II Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri, begitu juga Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya juga memohon agar Pemohon II diberikan Dispensasi Perkawinan sebab berencana akan menikahkan Anak Pemohon II yang bernama Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri akan melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon I yang bernama Yusuf Purnama Bin Rudi Karim;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan pula bahwa permintaan dispensasi kawin Pemohon I dan Anak Pemohon II tersebut atau Dispensasi kawin untuk Yusuf Purnama Bin Rudi Karim dan Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri saat ini kedua anak Para Pemohon tersebut

Hal. 9 dari 27 halaman Penetapan Nomor :82/Pdt.P/2020/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut pertama-tama Hakim telah memberikan penasehatan kepada Para Pemohon akan resiko Dispensasi Kawin anak yang belum cukup umur untuk kawin sesuai peraturan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menjelaskan bahwa "*Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami / Isteri dan Orang Tua / Wali Calon Suami / Isteri, ayat (2) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami / Isteri dan Orang Tua / Wali Calon Suami / Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan : (a). kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b). keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c). belum siapnya organ reproduksi anak, (d). dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, serta (e). potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga*", bahwa atas penasehatan yang telah diberikan Hakim tersebut, Para Pemohon berketetapan hati untuk melanjutkan perkaranya, serta Para Pemohon bersedia akan selalu membimbing kepada anak-anaknya dalam berumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, sampai dengan P-18 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, bukti P-2 dan bukti surat P-5 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I**, Istri **Pemohon I** dan **Yusuf Purnama / Anak Pemohon I**), isi ketiga bukti surat tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I, istri Pemohon I dan anak Pemohon I / calon mempelai laki-laki yakni di Jalan Taman Pancing Timur Gg. Haji Sholihin No. 4, Banjar/Lingkungan Kampung Islam Kepaon, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, bukti surat P-1, P-2 dan P-5 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 10 dari 27 halaman Penetapan Nomor :82/Pdt.P/2020/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Foto copy Akte pernikahan Pemohon I dengan Indrawati Binti Made Yudana), isi bukti P-3 menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I yang dilaksanakan tanggal 03 Juni 2001, dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, bukti sutat P.3 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Foto copy Kartu Keluarga Pemohon I), bukti P-4 adalah Foto Copy Kartu keluarga berupa Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas / jumlah anggota keluarga Pemohon I, bukti sutat P-4 ini berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Foto copy Akta Kelahiran Anak Pemohon I), isi bukti P-6 menjelaskan mengenai data-data kelahiran anak Pemohon I yang diberi nama **Yusuf Purnama** (calon mempelai laki-laki) yakni lahir pada tanggal 21 Sepember 2002 di Kota Denpasar, bukti sutat P-6 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah foto kopi Ijazah terakhir calon mempelai laki-laki atau anak Pemohon I yang dimohonkan Dispensasi Kawin, bukti P-7 adalah berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isi bukti P-7 adalah mengenai

Hal. 11 dari 27 halaman Penetapan Nomor :82/Pdt.P/2020/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenjang pendidikan terakhir calon mempelai perempuan, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin / Menikah atas nama **Yusuf Purnama** atau anak **Pemohon I**), isi bukti P-8 adalah bahwa Kepala Dusun Kampung Islam Kapaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, isi bukti surat ini menerangkan bahwa **Yusuf Purnama** atau anak **Pemohon I** belum pernah menikah/kawin sampai saat ini, bukti surat P-8 berbentuk Akte Dibawah Tangan, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-9 (Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar perihal tentang Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan), isi bukti P-9 menjelaskan mengenai penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan untuk menikahkan Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II masing-masing bernama **Yusuf Purnama Bin Rudi Karim** dan **Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri** karena belum ada Penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Denpasar atas batas usia perkawinan calon mempelai laki-laki / Anak Pemohon I dan juga batas usia perkawinan calon mempelai wanita / Anak Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-10, P-11 dan P-15 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II**, istri **Pemohon II** dan Anak **Pemohon II** bernama **Fitri Andayani**), isi ketiga bukti surat tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal mereka yakni di Jalan Gunung Batur Gg. Nangka VI No. 2, Banjar/Lingkungan Kerandan, Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, bukti surat P-10, P-11 dan P-15 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 12 dari 27 halaman Penetapan Nomor :82/Pdt.P/2020/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-12 (Foto copy Akte pernikahan Pemohon II/ Muhammad Fitri Bin We'in menikah dengan Siti Hajar Binti I Made Kerte), isi bukti P-12 menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 08 Maret 1997, dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, bukti sutat P-12 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-13 (Foto copy Kartu Keluarga Pemohon II), bukti P-13 adalah Foto Copy Kartu keluarga berupa Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas / jumlah anggota keluarga Pemohon II, bukti sutat P-13 ini berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-14 (Foto copy Akta Kelahiran Anak Pemohon II), isi bukti P-14 menjelaskan mengenai data-data kelahiran anak Pemohon II yang diberi nama **Fitri Andiyanni** (calon mempelai perempuan) yakni lahir pada tanggal 01 Agustus 2002 di Denpasar, bukti sutat P-14 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-16 adalah foto kopi Ijazah terakhir calon mempelai perempuan atas nama **Fitri Andayanni** yang dimohonkan

Hal. 13 dari 27 halaman Penetapan Nomor :82/Pdt.P/2020/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, bukti P-16 adalah berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isi bukti P-16 adalah mengenai jenjang pendidikan terakhir calon mempelai laki-laki, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-17 (Asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin / Menikah atas nama **Fitri Andayanni** atau anak **Pemohon II**), isi bukti P-17 adalah bahwa Kepala Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, isi bukti surat ini menerangkan bahwa **Fitri Andayanni** atau anak **Pemohon II** belum pernah menikah/kawin sampai saat ini, bukti surat P-17 berbentuk Akte Dibawah Tangan, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-18 (Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar perihal tentang Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan), isi bukti P-18 menjelaskan mengenai penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat untuk menikahkan Anak Pemohon II dengan Anak Pemohon I masing-masing bernama **Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri** dengan **Yusuf Purnama Bin Rudi Karim** karena belum ada Penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Denpasar atas batas usia perkawinan perkawinan calon mempelai wanita / Anak Pemohon II dengan calon mempelai laki-laki / Anak Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-5 dan juga bukti surat P-107, bukti P-11, serta P-15, maka Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai laki-laki dan anaknya, mempelai perempuan dan kedua orang tua kandungnya yang memohon Dispensasi Kawin dalam perkara ini, benar bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan

*Hal. 14 dari 27 halaman Penetapan Nomor :82/Pdt.P/2020/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peardilan Agama tahun 2014, halaman 138 angka (1) yang berbunyi :  
"permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan / atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syaf'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan / atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal", maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo, hal ini sesuai pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin BAB IV Bagian Kesatu perihal Pengajuan Permohonan dalam Pasal 6 ayat (1) berbunyi : "Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua";

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan juga P-12 adalah masing-masing foto copy Akte pernikahan Para Pemohon, yang menjelaskan terjadinya pernikahan Pemohon I dengan pasangannya dan perkawinan Pemohon II dengan pasangannya, dihadapan Pejabat berwenang untuk itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) berbunyi : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan juga bukti surat P-13 (Foto copy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II), kedua bukti tersebut berupa Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia), Jenis kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Agama, Pendidikan, Jenis Pekerjaan, Golongan Darah, Status Perkawinan, Tanggal Perkawinan, Status Hubungan Dalam Keluarga, Kewarganegaraan, Dokumen Imigrasi yang memuat Nomor Paspor serta Nomor KITAP, serta Nama Orang Tua Ayah dan Ibu;

Hal. 15 dari 27 halaman Penetapan Nomor :82/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Menimbang, bahwa bukti P-8 dan bukti P-17 adalah Asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin / Menikah atas nama kedua calon mempelai, bahwa Kepala dimana kedua calon mempelai bertempat tinggal, telah menerangkan bahwa kedua anak yang bersangkutan adalah belum pernah menikah/kawin sampai saat ini, kedua bukti surat ini walaupun tidak terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin perkara ini, namun dapat dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan bahwa kedua mempelai adalah berstatus belum pernah menikah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P-7 dan bukti P-16 adalah data-data pendidikan terakhir anak Pemohon I (calon mempelai laki-laki) dan Anak Pemohon II (calon mempelai perempuan), kedua bukti surat ini telah sejalan dengan persyaratan permohonan Dispensasi Kawin yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pasal 5 ayat (1) Huruf (f) yang memberi pedoman bahwa Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah : *"Foto Kopi Ijazah Pendidikan Terakhir anak dan / atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari Sekolah Anak"*;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Foto copy Akta Kelahiran Anak Pemohon I), bukti surat P-6 ini adalah akta yang wujudnya berupa selembarnya kertas yang dikeluarkan oleh negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yaitu nama anak, tanggal lahir, jenis kelamin anak, nama orang tua, serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen resmi negara sebagai bukti keabsahan status hubungan perdata seorang anak. Berdasarkan Akta Kelahiran, seorang anak bisa mengetahui siapa orang tuanya yang sah menurut hukum, dari bukti P-6 tersebut telah terbukti bahwa anak laki-laki bernama **Yusuf Purnama** / calon mempelai laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 21 September 2002 adalah anak kandung pasangan laki-laki bernama Rudi Karim (Pemohon I) dengan istrinya bernama Indrawati;

*Hal. 16 dari 27 halaman Penetapan Nomor :82/Pdt.P/2020/PA.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-14 (Foto copy Akta Kelahiran Anak Pemohon II), bukti surat P-14 ini adalah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan oleh negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yaitu nama anak, tanggal lahir, jenis kelamin anak, nama orang tua, serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen resmi negara sebagai bukti keabsahan status hubungan perdata seorang anak. Berdasarkan Akta Kelahiran, seorang anak bisa mengetahui siapa orang tuanya yang sah menurut hukum, dari bukti P-14 tersebut telah terbukti bahwa anak perempuan bernama Fitri Andiyanni / calon mempelai perempuan lahir tanggal 01 Agustus 2002 di Denpasar adalah anak kandung pasangan laki-laki bernama Muhammad Fitri (Pemohon II) dengan istrinya bernama Siti Hajar;

Menimbang, bahwa bukti P-9 dan bukti surat P-18 adalah Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan dan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, kedua isi surat tersebut adalah perihal tentang Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan, bukti kedua surat tersebut menjelaskan mengenai penolakan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat menolak untuk menikahkan anak Pemohon I yang bernama **Yusuf Purnama Bin Rudi Karim** dengan Anak Pemohon II yang bernama **Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri**, demikian sebaliknya yakni menikahkan Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri dengan Yusuf Purnama Bin Rudi Karim karena kedua calon mempelai tersebut belum ada Penetapan Dispensasi Nikah Para Pemohon dari Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa : *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"* Pasal 7 ayat (2) : *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud*

*Hal. 17 dari 27 halaman Penetapan Nomor :82/Pdt.P/2020/PA.Dps.*



*pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*”, sehingga apabila dihubungkan dengan alat bukti P-12 diatas, maka sangat beralasan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat telah menolak menikahkan niat Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan Pemohon dan calon istri Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti tulis serta bukti saksi-saksi di muka persidangan tersebut di atas Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon I bernama **Yusuf Purnama Bin Rudi Karim** akan melangsungkan pernikahan dengan Anak Pemohon II atas Nama **Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak

*Hal. 18 dari 27 halaman Penetapan Nomor :82/Pdt.P/2020/PA.Dps.*



Pemohon I bernama **Yusuf Purnama Bin Rudi Karim** belum cukup umur dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana disebutkan nomor 2 diatas juga telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon II yang bernama **Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri** belum cukup umur dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan anak Pemohon I dan Anak Pemohon II sudah sangat intim;
5. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Pemohon I dan Anak Pemohon II segera dilanjutkan dalam jenjang perkawinan yang sah;
6. Bahwa oleh karenanya anak Pemohon I dan Anak Pemohon II ingin segera dinikahkan, namun terhambat dikarenakan menyangkut usia anak Pemohon I dan Anak Pemohon II tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti tulis serta bukti saksi-saksi, dan dirangkaikan dengan fakta-fakta di muka persidangan tersebut di atas Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon I yang bernama: Yusuf Purnama Bin Rudi Karim dengan Anak Pemohon II yang bernama Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri;
2. Bahwa Pernikahan antara anak Pemohon I dan Anak Pemohon II tersebut diatas akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II yang belum cukup umur;

Hal. 19 dari 27 halaman Penetapan Nomor :82/Pdt.P/2020/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan demi kebaikan mereka berdua;

Menimbang, kedua orang saksi tersebut telah menerangkan pula yang pada pokoknya mengetahui bahwa Anak Pemohon I yang bernama: Yusuf Purnama Bin Rudi Karim bermaksud akan menikah dengan Anak Pemohon II yang bernama Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan dan Kecamatan Denpasar Barat menolak untuk mengawinkan Pemohon Para Pemohon tersebut karena kedua anak Para Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan saksi-saksi, serta bukti P-4 maka ternyata anak Pemohon I bernama **Yusuf Purnama Bin Rudi Karim** yang lahir di Kota Denpasar, pada tanggal 21 September 2002, sehingga jika dihubungkan dengan dijatuhkannya Penetapan saat ini tanggal 07 September 2020, maka usia anak Pemohon I tersebut / calon mempelai laki-laki saat ini berumur 17 tahun 11 bulan 16 hari (diasumsikan satu bulan semuanya adalah 30 hari), sehingga umur calon mempelai laki-laki / anak Pemohon I yang bernama **Yusuf Purnama Bin Rudi Karim** adalah kurang dari 19 tahun, yaitu kurang 01 tahun, 0 bulan 14 hari dari usia 19 tahun, batas minimal untuk kawin bagi calon mempelai perempuan sebagaimana ketentuan peraturan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon II dan saksi-saksi serta bukti surat P-9, maka ternyata Anak Pemohon II bernama **Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri** yang lahir di Kota Denpasar, pada tanggal 01 Agustus 2002, jika dihubungkan dengan dijatuhkannya Penetapan saat ini tanggal 07 September 2020, maka usia Anak Pemohon II tersebut / calon mempelai perempuan saat ini berumur 18 tahun 01 bulan 06 hari (diasumsikan satu bulan semuanya adalah 30 hari), sehingga umur calon mempelai perempuan / Anak Pemohon II yang bernama **Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri** adalah kurang dari 19 tahun, yaitu kurang 0 tahun 10 bulan 24 hari dari usia 19 tahun, batas minimal untuk kawin bagi calon mempelai perempuan sebagaimana ketentuan peraturan diatas;

Menimbang, bahwa walaupun usia calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tersebut keduanya belum mencapai umur 19 tahun (P-

Hal. 20 dari 27 halaman Penetapan Nomor :82/Pdt.P/2020/PA.Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 serta dikaitkan dengan bukti surat P-14) sebagaimana diuraikan diatas, namun secara pisik Hakim dapat menilai bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tersebut telah mampu, juga dikaitkan dengan pengakuan anak Pemohon I dan Anak Pemohon II tersebut didepan Hakim yang memeriksa bahwa keduanya sangat mencintai dan menyayangi diantara keduanya dan kedua mempelai berkeinginan kuat meningkatkan ke jenjang pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan calon mempelai didepan sidang tersebut Hakim berpendapat bahwa menikah harus didasari oleh rasa cinta, karena rasa cinta inilah yang akan membuat hidup berkeluarga dan berumah tangga menjadi indah dan harmonis, rasa cinta sebenarnya adalah fitrah manusia. Memiliki rasa cinta tentunya sudah pasti dirasakan dan diinginkan oleh setiap insan. Cinta terkadang diartikan sebagai rasa ketertarikan antara dua lawan jenis dan cinta pulalah yang biasanya mendasari suatu hubungan dalam hal ini adalah pernikahan. Dalam islam, rasa cinta sangat dihargai karena rasa cinta sesama manusia dan kepada Allah SWT adalah landasan seseorang untuk menjalankan ibadah dan dengan ikhlas mengamalkan ajarannya. Seorang pria atau wanita hendaknya mencintai karena Allah dan bukan karena nafsu semata. Cinta sejati dalam islam adalah tatkala dua orang manusia mencintai satu sama lain dan bersama-sama mewujudkan cintanya kepada Allah SWT dengan senantiasa mendorong satu sama lain untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, atas dasar pengakuan pihak calon mempelai berdua tersebut sehingga secara mental dinilai bahwa Anak Pemohon I yang bernama: Yusuf Purnama Bin Rudi Karim dan Anak Pemohon II yang bernama Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri keduanya sudah siap dan dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak orang tua kedua calon mempelai, serta telah mendengarkan pula pihak calon mempelai berdua dimuka persidangan, hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu Peraturan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di tentukan dalam pasal 7 ayat (3) yang berbunyi : " *Pemberian*

*Hal. 21 dari 27 halaman Penetapan Nomor :82/Pdt.P/2020/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan*”, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, juga telah sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menjelaskan bahwa *“Hakim harus mendengar keterangan :*

- a. *Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;*
- b. *Calon suami / isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin;*
- c. *Orang Tua / Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan*
- d. *Orang Tua / Wali calon suami / isteri;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mendengarkan kedua orang tua calon mempelai berdua mengingat bahwa kedua anak Para Pemohon masih dibawah umur dewasa hal ini berkaitan erat dengan **tanggung jawab orang tua terhadap anak**, kedua orang tua calon mempelai berdua dimuka persidangan telah memberi kesanggupan untuk selalu mengawasi dan ikut membantu permasalahan yang dihadapi kedua mempelai se usai pernikahan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, peraturan perundang-undangan tidak membedakan tanggung jawab orang tua terhadap anak laki-laki ataupun perempuan. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, sampai saat ini peraturan perundang-undangan belum secara tegas mengatur mengenai bagaimana batasan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, khususnya ketika anak telah dewasa. Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (*“UU 35 Tahun 2014”*) dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; serta

*Hal. 22 dari 27 halaman Penetapan Nomor :82/Pdt.P/2020/PA.Dps.*



4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa kata dewasa juga digunakan untuk menggambarkan kondisi seseorang dengan pemikiran yang sudah matang. Penggunaan oleh masyarakat tersebut sejalan dengan pengertian dewasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dewasa diartikan sebagai: 1) sampai umur; akil balig (bukan kanak-kanak atau remaja lagi; 2) telah mencapai kematangan kelamin; 3) matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya). Menggunakan definisi KBBI tersebut, selain berkaitan dengan kematangan pikiran, dewasa juga diartikan sebagai fase pertumbuhan manusia setelah remaja dan mencapai kematangan kelamin. Artinya, sebagai fase pertumbuhan, umumnya menjadi dewasa tidak dapat dihindari. Dalam konteks kematangan pikiran, pertumbuhan fisik, dan pencapaian kematangan kelamin tidak serta merta membuat seseorang matang pikiran. Batas usia dewasa digunakan untuk menentukan kecakapan seorang untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum jika terjadi gesekan di antara norma hukum maka asas hukum digunakan untuk memecah kebuntuan. Dalam konteks konflik antar-peraturan perundang-undangan, asas-asas yang relevan untuk digunakan adalah:

1. **lex superior derogat legi inferior** (aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah);
2. **lex specialis derogat legi generalis** (aturan yang lebih spesifik mengalahkan aturan yang lebih umum);
3. **lex posterior derogat legi priori** (aturan yang lebih baru mengalahkan aturan yang lama).

Bahwa berkaitan dengan batas usia dewasa, ketentuan dalam KUHPPerdata dipandang sebagai ketentuan umum, sehingga untuk bidang keperdataan yang khusus digunakan undang-undang yang lebih spesifik. Asas *lex specialis derogat legi generalis* diberlakukan dalam konteks itu, syaratnya peraturan yang bersinggungan haruslah sederajat. Berkaitan dengan Perkawinan, yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum berusia 19

*Hal. 23 dari 27 halaman Penetapan Nomor :82/Pdt.P/2020/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu Peraturan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Melihat dari definisi anak dan ketentuan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu Peraturan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diketahui secara harfiah bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua dilakukan sampai anak berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain dalam UU 35/2014, kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya juga diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu Peraturan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal tersebut batasan kewajiban dan tanggung jawab orang tua menjadi lebih jelas yaitu sampai anak **sudah kawin** atau **dapat berdiri sendiri**. Adapun maksud dari dapat berdiri sendiri tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UU 1/1974, maksud dari frasa "*dapat berdiri sendiri*" tersebut berarti anak sudah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung kepada orang tua. dengan demikian, apabila anak tersebut sudah melebihi usia 19 tahun dan sudah menikah, maka anak tersebut tidak termasuk sebagai kewajiban dan tanggung jawab orang tuanya lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014 dan Pasal 45 ayat (2) UU 1/1974, namun jika setelah kawin / dianggap telah mampu, ternyata kedua anak Pemohon I dan Pemohon II menghadapi masalah secara finansial orang tua tetap mempunyai rasa tanggung jawab terhadap anaknya sesuai dengan kalimat "*dapat berdiri sendiri*", dan terhadap permasalahan ini Pemohon I dan Pemohon II telah menyanggupi untuk ikut sama-sama bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;

Hal. 24 dari 27 halaman Penetapan Nomor :82/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan tersebut diatas demi kepentingan terbaik dan kemaslahatan terbaik untuk anak sesuai amanah Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I yang bernama: Yusuf Purnama Bin Rudi Karim untuk menikah dengan Anak Pemohon II yang bernama Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum Penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada:
  - 2.1 Anak Pemohon I yang bernama **Yusuf Purnama Bin Rudi Karim** untuk menikah dengan Anak Pemohon II yang bernama Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri;
  - 2.2 Anak Pemohon II yang bernama **Fitri Andayani Binti Muhammad Fitri** untuk menikah dengan anak Pemohon I yang bernama Yusuf Purnama Bin Rudi Karim;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa, tanggal 07 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1442 Hijriyah, oleh **Drs. Muhammad Noor SH.** Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara Dispensasi Kawin, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj.**

*Hal. 25 dari 27 halaman Penetapan Nomor :82/Pdt.P/2020/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Lely Sahara SH.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I,  
Anak Pemohon I, Pemohon II dan Anak Pemohon II;

Ketua ,

**Drs. Muhammad Noor, SH.**

Panitera pengganti,

**Hj. Lely Sahara SH.**

Hal. 26 dari 27 halaman Penetapan Nomor :82/Pdt.P/2020/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara : .....

- Biaya pendaftaran: .....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara: .....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan: .....	Rp.	250.000,-
- PNPB panggilan .....	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi: .....	Rp.	5.000,-
- Materai: .....	Rp.	6.000,-
Jumlah: .....	Rp.	366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 halaman Penetapan Nomor :82/Pdt.P/2020/PA.Dps.